

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik

Juridical Review of Online Promotion through Social Media by Notary as a Violation of the Code of Ethics

Difqa Alvi Ramadhandiko¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹E-mail: 2210611007@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstract: *The phenomenon of the rapid development of social media has an impact on the notary profession as a public official. Notaries often use digital platforms such as Instagram to include their names and positions, which is categorized as covert promotion. In fact, based on the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics, acts of self-promotion are prohibited because they can degrade the dignity of the profession. This research uses normative juridical method and case approach to examine the prohibition of promotion and the sanctions that can be imposed. The results show that supervision of ethical violations in the digital space has not been optimal, and existing sanctions have not provided a deterrent effect. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system and enforcement of sanctions to maintain the integrity of notaries. This research is expected to contribute to the renewal of notary professional ethics in the digital era.*

Abstrak: Fenomena pesatnya perkembangan media sosial berdampak pada profesi notaris sebagai pejabat publik. Notaris kerap menggunakan platform digital seperti Instagram untuk mencantumkan nama dan jabatan, yang dikategorikan sebagai promosi terselubung. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tindakan promosi diri dilarang karena dapat menurunkan martabat profesi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus untuk mengkaji larangan promosi serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran etika di ruang digital belum optimal, dan sanksi yang ada belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan sanksi untuk menjaga integritas notaris. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pembaruan etika profesi notaris di era digital.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords :

Notary, Code of Ethics, Self Promotion, Social Media, Code of Ethics Sanctions

Kata kunci :

Notaris, Kode Etik, Promosi Diri, Media Sosial, Sanksi Kode Etik



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639227>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah wajah interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia profesional. Salah satu dampak paling nyata dari kemajuan ini adalah hadirnya media sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga sebagai media pencitraan, promosi, bahkan pemasaran personal. Media sosial seperti Instagram, TikTok, LinkedIn, dan platform serupa kini menjadi kanal penting untuk membentuk citra diri dan memperluas jaringan, tak terkecuali bagi para profesional di bidang hukum. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan masyarakat modern yang mengandalkan dunia digital untuk mencari informasi dan jasa, termasuk jasa hukum.

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi praktik profesi hukum, termasuk jabatan notaris sebagai *officium nobile* (jabatan mulia) dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UJN), notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.¹ Namun, kehadiran media sosial di era digital melahirkan paradoks tersendiri: di satu sisi, platform digital memungkinkan notaris menjangkau masyarakat secara luas

¹ Irhanka Syarief Akrabi, M. M. R., & Laksmana Bonaparta, G. (2023). Pemanfaatan Sosial Media oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum. *UNES Law Review*, 6(2), hlm. 4792. <https://doi.org/10.31933/unessrev.v6i2.1237>

untuk edukasi hukum, tetapi di sisi lain, penggunaannya yang tidak bijak justru dapat menjadi pelanggaran etik, khususnya ketika dimanfaatkan sebagai media promosi diri.²

Ketegangan antara kebutuhan adaptasi teknologi dan kewajiban mematuhi kode etik muncul secara nyata dalam praktik sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki tanggung jawab moral serta hukum yang tinggi.³ Untuk menjaga profesionalisme dan martabat jabatan, notaris juga tunduk pada Kode Etik Notaris yang disusun oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Salah satu ketentuan penting dalam Kode Etik tersebut adalah larangan melakukan promosi jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media sosial. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa notaris dilarang melakukan promosi dalam bentuk iklan, sponsor, penyampaian ucapan selamat atau duka cita dengan mencantumkan nama dan jabatan, serta bentuk promosi terselubung lainnya.⁴

Meskipun larangan ini bersifat normatif, kenyataannya penggunaan media sosial oleh notaris semakin meningkat. Di beberapa kota besar, sebagian besar notaris memiliki akun Instagram yang mencantumkan nama dan jabatan resmi di profil mereka, suatu praktik yang dikategorikan sebagai promosi terselubung. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan etik dan hukum yang kompleks, khususnya ketika dilakukan oleh pejabat publik seperti notaris. Sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam hal pembuktian autentik atas peristiwa hukum, notaris memiliki kedudukan yang unik. Notaris tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa hukum, tetapi juga sebagai pemegang kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap tindakan seorang notaris baik di ruang publik nyata maupun digital harus mencerminkan integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap norma hukum dan etika profesi.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap norma ini kerap terjadi. Tidak sedikit notaris yang memanfaatkan platform digital untuk menampilkan diri secara berlebihan, membagikan konten dengan nuansa promosi, atau bahkan secara terang-terangan mencantumkan informasi jasa layanan yang Notaris sediakan. Fenomena ini tentu saja memunculkan persoalan serius dalam ranah etika profesi. Di satu sisi, media sosial adalah hak pribadi setiap individu, termasuk notaris, untuk berekspresi. Namun di sisi lain, ketika ekspresi tersebut berpotensi mengarah pada promosi jabatan dan mengganggu prinsip kesetaraan serta keadilan antar sesama notaris, maka harus ada regulasi yang membatasi dan mengawasi. Sebagai contoh konkret, terdapat dua kasus notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media Instagram. Notaris dengan inisial RK yang berkedudukan di Kabupaten Gresik kedapatan mencantumkan frasa “memberikan pelayanan terbaik” dalam bio profil Instagram pribadinya, serta mengunggah foto di depan papan nama kantor notaris yang memperlihatkan identitas profesinya secara jelas. Begitu pula dengan Notaris VN dari Kabupaten Malang yang mengunggah ucapan Hari Bhakti Adhyaksa sembari mencantumkan nama kantor notarisnya sebagai bentuk pengirim ucapan.⁵

Praktik-praktik tersebut mencederai prinsip *nobile officium* karena menyamakan jabatan notaris dengan profesi komersial yang mengandalkan pemasaran untuk menarik klien.⁶ Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar jabatan notaris yang bersifat *ex officio*, yaitu didasarkan pada pengangkatan negara, bukan karena upaya promosi pribadi. Seperti dikemukakan oleh salah satu pakar kenotariatan, notaris bukanlah pedagang yang perlu menawarkan jasanya lewat iklan, melainkan pejabat publik yang mengandalkan integritas untuk membangun wibawa.⁷ Tindakan tersebut tidak hanya mencederai nilai profesionalitas, namun juga berpotensi menciptakan ketidakadilan antar sesama notaris yang memilih patuh pada aturan dan tidak melakukan promosi. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan

² N. S. Hartoyo, *Penegakan Kode Etik Terhadap Akun Media Sosial Instagram Notaris* (Tesis, Universitas Indonesia, 2022), hlm. 12, <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20528634>.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

⁴ Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris*. Hasil Kongres INI Banten.

⁵ Vigo, S., & Prihatini, F. (2021). Promosi jabatan notaris melalui media Instagram sebagai bentuk pelanggaran kode etik profesi notaris. *Kertha Semaya*, 9(11), hlm. 2041. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p04>

⁶ I. Lubis & D. I. Lubis, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris* (Penerbit Hukum, 2024), hlm. 53.

⁷ H. Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 47.

mendasar mengenai sejauh mana pemahaman dan kesadaran para notaris terhadap norma etik yang mengikat jabatan mereka.

Masalah ini menjadi semakin krusial karena hingga saat ini, belum ada sistem pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi di ruang digital. Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan dalam lingkup organisasi notaris memang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, namun pengawasan terhadap konten media sosial belum optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap Kode Etik kerap luput dari perhatian dan tidak ditindak secara tegas. Padahal, apabila dibiarkan terus-menerus, kondisi ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan merusak marwah jabatan itu sendiri.

Maka dari itu penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana batasan hukum dan etika profesi notaris dalam menggunakan media sosial, serta apa konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan apabila notaris terbukti melakukan promosi secara online. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah penelitian, yaitu: Bagaimana ketentuan Kode Etik Jabatan Notaris terkait dengan larangan promosi melalui media sosial dan bagaimana penerapan sanksi dan akibat hukum yang dapat timbul bagi notaris yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi online. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup larangan promosi dalam Kode Etik, serta menganalisis akibat hukum yang dapat dikenakan kepada notaris yang melanggar aturan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pembaruan sistem pengawasan etika profesi notaris, sekaligus menjadi pedoman bagi notaris dalam bermedia sosial secara profesional dan etis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan tanggung jawab dan kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur ruang lingkup tanggung jawab notaris, serta bagaimana norma hukum tersebut seharusnya dijalankan dalam praktik. Penelitian juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Analisis kualitatif induktif-deduktif mengkaji tanggung jawab hukum notaris atas penyimpangan jabatan melalui data normatif dan fakta konkret.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pengaturan Kode Etik Jabatan Notaris Terkait Dengan Larangan Promosi Melalui Media Sosial

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tersebut atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris ditunjuk dan diberikan otoritas oleh negara guna menyusun akta autentik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian hukum. Dalam rangka menjalankan tugasnya secara profesional dan mampu menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, notaris dituntut untuk mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris.

Promosi jabatan yang dilakukan oleh notaris dan bertentangan dengan ketentuan dalam UUNJ dan kode etik mencakup tindakan publikasi diri, baik secara individu maupun kolektif, yang mencantumkan nama dan jabatan melalui media cetak maupun elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran maupun sponsor dalam bidang

⁸ Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.

⁹ Abadi, T. W. (2011). Makna metodologi dalam penelitian. *Kalamiasasi*, 4(2), hlm. 208.

sosial, keagamaan, dan olahraga.¹⁰ Sekalipun kegiatan tersebut bersifat sosial atau keagamaan yang umumnya bernilai positif bagi masyarakat, tetap dilarang apabila digunakan sebagai sarana untuk mencantumkan identitas dan jabatan notaris karena dianggap dapat merendahkan wibawa dan martabatnya sebagai pejabat publik.¹¹ Kendati aturan tersebut sudah secara eksplisit dicantumkan dalam UUNJ dan Kode Etik Notaris, kenyataannya masih ditemukan nama dan informasi pribadi notaris dalam media elektronik yang mengandung unsur promosi. Jejaring sosial yang umum dimanfaatkan oleh notaris dalam konteks ini meliputi Friendster, Facebook, Twitter, Netlog, blog jasa notaris, dan Instagram.¹²

Sebagai pejabat yang memegang peranan publik, notaris wajib menaati seluruh regulasi yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUNJ) dan Kode Etik Notaris. Kedua instrumen ini menjadi acuan normatif dalam pelaksanaan fungsi jabatan serta perilaku notaris dalam kesehariannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan berimplikasi pada pengenaan sanksi hukum. Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris dan pihak lain yang menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara individu maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Bentuk promosi yang dilarang meliputi iklan, ucapan selamat, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, dan kegiatan sponsor di bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.¹³ Meski Pasal 5 memberikan pengecualian terbatas seperti pemasangan satu papan nama kecil di sekitar kantor, praktik unggahan dan bio media sosial yang menampilkan informasi jabatan secara eksplisit tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Pelanggaran terhadap larangan ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan juga pengingkaran terhadap sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUNJ, yang mengharuskan notaris menjaga martabat dan kehormatan profesi.¹⁴

Penyebaran informasi hukum oleh notaris bisa tergolong promosi apabila disampaikan dengan tujuan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan jasa kenotariatan.

1. Notaris dilarang melakukan tindakan promosi karena jabatannya berkaitan dengan otoritas publik;
2. Informasi terbatas seperti nama, alamat kantor, nomor telepon, email, dan jenis layanan yang diberikan diperbolehkan selama tidak bersifat mengiklankan diri;
3. Segala bentuk pengenalan diri sebagai notaris dengan maksud menarik perhatian masyarakat tidak diperkenankan;
4. Larangan memuji diri sendiri atau merendahkan sejawat juga diberlakukan;
5. Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggaran kode etik mencakup teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Dalam Pasal 3 Ayat (8) dan (9) Kode Etik Notaris menyatakan bahwa setiap notaris wajib memiliki kantor serta papan nama untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan.¹⁵ Kemajuan teknologi digital seperti Google Maps juga dimanfaatkan untuk mencantumkan lokasi kantor secara daring. Sebagai contoh penyimpangan etik yang dijadikan sebagai acuan penelitian yaitu, terdapat dua kasus notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media Instagram. Notaris dengan inisial RK yang berkedudukan di Kabupaten Gresik kedatangan mencantumkan frasa “memberikan pelayanan terbaik” dalam bio profil Instagram pribadinya, serta mengunggah foto di depan papan nama kantor notaris yang memperlihatkan identitas profesinya secara jelas. Begitu pula dengan Notaris VN dari Kabupaten Malang yang

¹⁰ Muhammad Rayhan Nugraha, *Bolehkah Notaris Promosi Diri?*, diakses dari <http://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-notaris-promosi-diri-lt4ed774ae87ed1/> pada 10 Juni 2025.

¹¹ Fahmi, F., Fitriani, R., & Maulana, R. (2020). Pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2).

¹² Restanti Tania, A. S., Putri, N. D., & Anugrah, H. P. (2020). *Media sosial, identitas, transformasi, dan tantangannya*. Intrans Publishing Group.

¹³ Pasal 4 ayat (3) Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris*. Hasil Kongres INI Banten.

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ).

¹⁵ Pasal 3 ayat (8) dan (9) Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris*. Hasil Kongres INI Banten.

mengunggah ucapan Hari Bhakti Adhyaksa sembari mencantumkan nama kantor notarisnya sebagai bentuk pengirim ucapan.¹⁶

Tindakan demikian bertentangan dengan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), antara lain:

1. Pasal 1 angka (1): Notaris adalah pejabat umum yang diberi otoritas untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, notaris wajib menjalankan pekerjaannya sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.¹⁷ Notaris selalu digambarkan sebagai sosok yang menjalankan fungsi sosial dengan penuh tanggung jawab, berintegritas tinggi, bermoral baik, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatannya. Selain Peraturan Jabatan Notaris, diperlukan pula ketentuan tambahan berupa Kode Etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Notaris sebagai wadah berkumpulnya para notaris di Indonesia. Oleh karena itu, Ikatan Notaris Indonesia merasa penting untuk menerapkan Kode Etik Notaris sebagai pelengkap dan penjelasan lebih lanjut atas ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Jabatan Notaris.¹⁸
2. Pasal 2: Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sehingga wajib menjaga martabat jabatannya;
3. Pasal 9 ayat (1): “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b) Berada di bawah pengampuan; c) Melakukan perbuatan tercela; atau d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.” Notaris dapat diberhentikan sementara apabila terlibat dalam tindakan tercela atau pelanggaran jabatan;
4. Pasal 12 huruf c: Tindakan yang merendahkan martabat jabatan, termasuk promosi diri, merupakan pelanggaran.
5. Pasal 7 ayat (2): “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a) Peringatan tertulis; b) Pemberhentian sementara; c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian dengan tidak hormat.”¹⁹ Sanksi administratif diberlakukan terhadap pelanggaran berupa teguran tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengaturan mengenai kode etik yang mengatur pelanggaran terkait promosi diri melalui media elektronik muncul sebagai respons terhadap kemajuan pesat teknologi informasi, terutama dalam bidang profesi yang menuntut standar integritas dan etika yang tinggi, seperti advokat, dokter, dan notaris. Berbagai platform digital, termasuk media sosial dan situs web pribadi, kini menjadi sarana yang mudah diakses untuk menyebarkan informasi pribadi maupun profesional. Namun, dalam profesi yang memiliki aturan etika khusus, promosi diri yang berlebihan atau bersifat komersial dapat menimbulkan masalah etis serta merusak nilai-nilai profesionalisme. Oleh sebab itu, kode etik secara tegas menetapkan larangan atau pembatasan terhadap praktik promosi diri yang dapat menurunkan martabat profesi, menciptakan persaingan yang tidak sehat, atau menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.²⁰ Dalam banyak kode etik profesi, pelanggaran terhadap ketentuan ini diikuti oleh sanksi tegas

¹⁶ Vigo, S., & Prihatini, F. (2021). Promosi jabatan notaris melalui media Instagram sebagai bentuk pelanggaran kode etik profesi notaris. *Kertha Semaya*, 9(11), hlm. 2041. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p04>

¹⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 67.

¹⁸ Salim H. S., *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 23.

¹⁹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

²⁰ Muhammad, A. (2020). *Etika profesi hukum*. Citra Aditya Bakti.

sebagai bentuk perlindungan terhadap kredibilitas institusi profesi. Tujuan pengaturan ini bukan hanya untuk menjaga martabat profesi, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta pedoman etis dalam pemanfaatan media digital secara bertanggung jawab.²¹

2. Penerapan Sanksi Dan Akibat Hukum Yang Dapat Timbul Bagi Notaris Yang Memanfaatkan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Online

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas didefinisikan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris.²² Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pengawasan meliputi tindakan preventif dan represif, termasuk juga kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris.²³ Oleh karena itu, secara umum Majelis Pengawas memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a) Pengawasan preventif
- b) Pengawasan represif
- c) Pembinaan.

Fungsi pengawasan tidak hanya berlaku pada pelaksanaan tugas jabatan, tetapi juga terhadap perilaku pribadi notaris di luar kewenangannya, selama masih berpotensi memengaruhi integritas serta martabat profesinya. Sebagai pejabat publik yang dipercaya oleh masyarakat, notaris diharapkan tetap menjaga etika dan perilaku, meskipun tidak sedang menjalankan tugas kenotariatan.²⁴ Majelis Pengawas Daerah juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran etika atau pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.²⁵ Wewenang ini diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Adapun rincian kewenangan tersebut meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang guna memeriksa dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap protokol notaris minimal sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- c. Memberikan izin cuti maksimal enam bulan;
- d. Menunjuk notaris pengganti berdasarkan usulan notaris bersangkutan;
- e. Menetapkan lokasi penyimpanan protokol yang telah berusia minimal 25 tahun;
- f. Menunjuk notaris sebagai pemegang protokol sementara apabila notaris diangkat menjadi pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum kenotariatan;
- h. Menyampaikan laporan kegiatan pengawasan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dijelaskan pula kewenangan administratif lainnya seperti: memberikan paraf dan tanda tangan pada daftar akta serta surat-surat terkait, dan memastikan pelaporan dilakukan maksimal 15 hari kalender di bulan berikutnya. Sayangnya, efektivitas pelaporan masyarakat, terutama di wilayah Jakarta, masih rendah akibat minimnya kesadaran publik akan peran dan fungsi notaris. Padahal sesuai Pasal 70 huruf g UUJN dan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM, masyarakat dapat menyampaikan laporan langsung terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

²¹ Rahardjo, S. (2009). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.

²² Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

²³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

²⁴ Chandra Yusuf, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangka Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah*, Adil: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, Desember 2020, hlm. 34.

²⁵ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 88.

Keberadaan Majelis Pengawas Daerah menjadi elemen kunci dalam menjamin ketaatan notaris terhadap ketentuan hukum dan kode etik.²⁶ Oleh karena itu, transparansi dan ketegasan dalam menangani pelanggaran sangat penting untuk menjaga wibawa serta akuntabilitas lembaga ini. Pelanggaran yang dapat dijadikan tolok ukur antara lain:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah tugas;
2. Tidak berada di wilayah tugas selama lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan sah;
3. Merangkap sebagai PNS, pejabat negara, advokat, atau pimpinan/pegawai BUMN, BUMD, atau swasta;
4. Menjadi notaris pengganti tanpa kewenangan;
5. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang mencederai kehormatan profesi.

Majelis Pengawas juga menindak pelanggaran etika di luar jabatan, seperti:

1. Perbuatan tercela (misal berjudi, mabuk, zina);
2. Tindakan yang mencoreng nama baik jabatan notaris.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, laporan pelanggaran dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷ Majelis Pengawas Daerah akan melanjutkan laporan kepada MPW atau MPP jika diperlukan. Ketentuan pemanggilan diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, antara lain:²⁸ dilakukan melalui surat minimal lima hari sebelum sidang, dan dalam kondisi mendesak, dapat dilakukan melalui faksimili. Bila pelapor atau terlapor mangkir setelah dipanggil dua kali, maka laporan dinyatakan gugur atau sidang tetap dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Selain Majelis Pengawas, Dewan Kehormatan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memiliki peran dalam penegakan kode etik secara internal organisasi. Dewan ini dapat bertindak berdasarkan pengaduan tertulis atau inisiatif sendiri, lalu memanggil notaris yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi dan pembelaan. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris, notaris dilarang melakukan promosi diri dengan menyebarkan nama dan jabatannya melalui media cetak maupun elektronik. Larangan ini mencakup beberapa bentuk penyebaran, yaitu: iklan; ucapan selamat atau belasungkawa; ucapan terima kasih; serta kegiatan pemasaran atau sponsor baik di bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.²⁹

Namun, Pasal 5 Kode Etik Notaris memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut.³⁰ Misalnya, penyampaian ucapan selamat atau duka cita diperbolehkan selama hanya mencantumkan nama pribadi tanpa jabatan notaris. Begitu pula pencantuman nama dan alamat dalam buku telepon resmi, serta papan penunjuk arah kantor yang memenuhi syarat (ukuran maksimal 20cm x 50cm, warna putih dengan tulisan hitam, dan tidak mencantumkan nama notaris) diperbolehkan jika dipasang dalam radius 100 meter dari kantor.³¹

Sebagai pejabat publik, notaris tidak boleh mencari keuntungan pribadi melalui jasa kenotariatan. Pelanggaran terhadap kode etik akan diproses melalui sidang internal Dewan Kehormatan Daerah berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Kode Etik INI.³² Pemeriksaan akan dilakukan dalam waktu tujuh hari kerja sejak laporan diterima. Jika panggilan tiga kali tidak diindahkan, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan. Dalam praktiknya, pelanggaran kode etik tidak selalu ditindak secara optimal. Faktor internal seperti sifat konsumtif, atau eksternal seperti pengaruh lingkungan, dapat menjadi penyebab rendahnya kepatuhan terhadap kode etik.

Penerapan sanksi menjadi aspek krusial dalam membangun profesionalisme notaris. Ketika sanksi yang ada tidak cukup memberikan efek jera, maka perlu dipertimbangkan adanya

²⁶ Theo Anugrah, *Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 7, 2022, hlm. 1666-1667.

²⁷ Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

²⁸ Pasal 22 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

²⁹ Pasal 4 ayat (3) Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris*. Hasil Kongres INI Banten.

³⁰ Pasal 5 Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris*. Hasil Kongres INI Banten.

³¹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 45.

³² Pasal 1 ayat (8) Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris*. Hasil Kongres INI Banten.

penambahan sanksi seperti denda yang disepakati secara kolektif oleh notaris.³³ Upaya lain yang dapat diterapkan adalah:

- a. Teguran dan peringatan untuk menghentikan pelanggaran;
- b. Pengucilan sosial dalam lingkungan profesi;
- c. Penegakan hukum yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Efektivitas peraturan sangat ditentukan oleh keberadaan sanksi yang memiliki daya paksa. Namun demikian, ketidakseriusan pelaksanaan sanksi oleh pihak yang berwenang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum melalui kode etik notaris.³⁴

SIMPULAN

Kode Etik Jabatan Notaris secara tegas melarang praktik promosi diri melalui media sosial maupun media elektronik lainnya karena bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan martabat notaris sebagai pejabat publik. Meskipun media sosial dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarkan informasi, penggunaannya oleh notaris harus tetap berada dalam koridor etika yang ditentukan, seperti hanya mencantumkan informasi terbatas berupa nama, alamat, dan layanan tanpa unsur promosi. Praktik mencantumkan frasa atau gambar yang menyiratkan keunggulan layanan atau ucapan publik dengan identitas jabatan jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Oleh karena itu, larangan ini hadir sebagai respons atas kemajuan teknologi, guna menjaga keseimbangan antara kebebasan informasi dan kewajiban menjaga kehormatan profesi notaris.

Penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan promosi melalui media sosial menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, dengan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, memberikan teguran, hingga memberhentikan notaris secara tidak hormat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi seringkali kurang optimal akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Hal ini berdampak pada lemahnya efek jera terhadap pelanggaran kode etik. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan penegakan etika profesi, diperlukan komitmen lebih besar dari institusi pengawas, termasuk kemungkinan penambahan sanksi seperti denda administratif serta langkah kolektif dari kalangan notaris untuk menjaga citra profesi secara bersama-sama.

REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Ikatan Notaris Indonesia. (2015). Kode Etik Notaris. Hasil Kongres INI Banten.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10
Adjie, H. (2017). Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik. PT Refika Aditama.
Anand, G. (2014). Karakteristik jabatan notaris di Indonesia. Zifatama Publisher.
Darus, M. L. H. (2017). Hukum notariat dan tanggung jawab jabatan notaris. UII Press.
Lubis, I., & Lubis, D. I. (2024). Pengawasan dan penegakan kode etik notaris. Penerbit Hukum.
Muhammad, A. (2020). Etika profesi hukum. Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2009). Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Sinar Baru.
Restanti Tania, A. S., Putri, N. D., & Anugrah, H. P. (2020). Media sosial, identitas, transformasi, dan tantangannya. Intrans Publishing Group.
Salim, H. S. (2018). Peraturan jabatan notaris. Sinar Grafika.
Salsa, S. N. (2020). Hukum pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda. Kencana.
Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.
Abadi, T. W. (2011). Makna metodologi dalam penelitian. *Kalamsiasi*, 4(2), 197-210.

³³ Sri Endah Wahyuningsih Yuniati, *Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, Desember 2017, hlm. 588-589.

³⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.

- Anugrah, T. (2022). Jabatan notaris dan kode etik notaris: Bagaimana peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(7), 1663-1676.
- Fahmi, F., Fitriani, R., & Maulana, R. (2020). Pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 157-165.
- Syarief Akrobi, I., M. M. R., & Laksmana Bonaparta, G. (2023). Pemanfaatan sosial media oleh notaris sebagai sarana pelaksanaan penyuluhan hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 4789-4801. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1237>
- Vigo, S., & Prihatini, F. (2021). Promosi jabatan notaris melalui media Instagram sebagai bentuk pelanggaran kode etik profesi notaris. *Kertha Semaya*, 9(11), 2033-2046. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p04>
- Yuniati, S. E. W. (2017). Mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 585 -590.
- Yusuf, C. (2020). Kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran etika rangka jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. *Adil: Jurnal Hukum*, 12(2), 22-54.
- Hartoyo, N. S. (2022). *Penegakan kode etik terhadap akun media sosial Instagram notaris* (Tesis, Universitas Indonesia). <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20528634>
- Nugraha, M. R. (n.d.). *Bolehkah notaris promosi diri?* Hukumonline. <http://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-notaris-promosi-diri-lt4ed774ae87ed1/>